

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pajak

Ditinjau dari segi sejarah istilah pajak sudah ada sejak zaman dulu walaupun pada saat itu belum dinamakan pajak namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya.

Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah jadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan yaitu pemberian itu sifatnya wajib, dan ditetapkan sepihak oleh negara. Jadi pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan karena kebutuhan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Melalui perkembangan ini, dibuatlah suatu aturan yang lebih baik agar sifat memaksa dari upeti tetap ada namun lebih memperhatikan unsur keadilannya. Untuk memenuhi unsur keadilan, rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan dalam pemungutan pajak yang nantinya hasilnya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Undang-Undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti peranannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemungutan

pajak terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah keadilan pengenaan pajak, dimana keadilan ini akan tercapai jika adanya kepastian dari Undang-Undang Pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, maka setiap orang dalam masyarakat harus mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Banyak cendekiawan perpajakan memberi pengertian dan atau definisi yang berlainan namun inti dan tujuannya sama, antara lain:

Menurut P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, (2003:2) mengatakan:

*“Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas jasa pemerintah yang dapat langsung ditunjuk sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing Wajib Pajak”*

Menurut MJH. Smeets yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, (2003:4) mengatakan:

*“Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang dalam norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”*

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur (*regulerer*).

Menurut Waluyo (2006, 149) mengatakan:

*“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”*

## 2.2 Pengertian Sanksi Administrasi

Seiring dengan era reformasi perpajakan tahun 1983 (*Tax Reform 1983*), maka setelah tahun 1983 Undang-undang perpajakan di Indonesia telah menganut sistem *Self Assesment* yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem *Self Assesment*, bukanlah berarti tugas Dirjen Pajak menjadi ringan, akan tetapi masih banyak tugas berat yang harus dilaksanakan terutama dalam mengamankan keuangan negara. Oleh karena itu, fiskus selaku aparat pajak harus turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kepercayaan yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak tentunya dengan harapan Wajib Pajak melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada umumnya Wajib Pajak kurang menyadari dan memahami akan kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan antisipasi dengan memberikan suatu ancaman atau paksaan terhadap Wajib Pajak yang melanggar yaitu dengan menetapkan sanksi-sanksi di bidang perpajakan.

Sanksi dalam bahasa Inggris adalah *Sanction* yang artinya adalah melaksanakan sanksi ekonomis terhadap sesuatu di dalam negeri. Sesuatu dalam hal ini adalah pungutan/tindakan yang memaksa agar orang menepati janji atau mentaati hukum. Jadi kalau kita lihat pengertian sanksi menurut etimologinya maka sanksi adalah merupakan suatu tindakan agar / atau untuk memaksa orang mentaati hukum.

Menurut Muhammad Ali , (2006, 384) mengatakan:

***“Pengertian sanksi yang umum adalah tindakan-tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati apa yang sudah ditentukan”***

Selain itu sanksi itu juga merupakan tindakan sebagai hukuman atas suatu pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran suatu norma yang

ditetapkan oleh negara yang merupakan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam negara tersebut.

Sanksi Administrasi merupakan suatu upaya dari pembuat Undang-undang dengan tujuan agar Undang-undang tersebut ditaati dan dipatuhi. Dalam Undang-undang perpajakan juga tidak terlepas dengan adanya pasal-pasal yang mengatur Sanksi Administrasi.

Menurut Mardiasmo, (2003, 40) mengatakan :

*“Pengertian Sanksi Administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”*

Ketentuan sanksi administrasi dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda, dan kenaikan. Atas Sanksi Administrasi ini apabila Wajib Pajak keberatan karena besarnya Sanksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau pengenaan sanksi dianggap oleh Wajib Pajak karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan / mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi pada fiskus. Pengajuan keberatan dapat dilakukan apabila sanksi ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sedangkan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi diajukan bila sanksi ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Terhadap sanksi yang ditagih dengan STP ini tidak dapat diajukan keberatan.

### **2.2.1 Tujuan Reformasi Administrasi Perpajakan**

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*online payment, e-SPT, e-Filing, e-Registration*, dan Sistem Administrasi Pelayanan Terpadu), dan pengembangan Bank Data adalah beberapa contoh langkah reformasi yang telah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang menjadi proyek percontohan untuk pelaksanaan keseluruhan program secara utuh, menampilkan Prototipe Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang modern, didukung oleh organisasi yang ramping teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan sekaligus pengawasan yang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dengan kode etik yang ketat.

Tujuan Reformasi Administrasi Perpajakan menurut Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, (2004, 220), yaitu:

#### **1. Tercapainya Tingkat Kepatuhan Perpajakan Yang Tinggi.**

Meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, antara lain :

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat diharapkan bisa menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh. Misalnya, pemasangan billboard perpajakan di tempat-tempat strategis, program pengembangan pelayanan perpajakan.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Misalnya menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer pada setiap Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- c. Dengan memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*) melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan perpajakan. Misalnya, program merevisi pengenaan sanksi, meninjau kembali pengenaan sanksi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

## **2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Administrasi Perpajakan.**

Terdapat 2 (dua) strategi untuk mencapai tujuan ini. Strategi-strategi tersebut adalah meningkatkan citra Direktur Jenderal Pajak dan melanjutkan pengembangan administrasi *Large Tax Payers Office* (LTO).

## **3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan.**

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Dirjen Pajak akan melaksanakan perbaikan di dalam struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan pengawasan, serta perbaikan dalam manajemen Sumber Daya Manusia

(SDM). Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka dilakukan program-program kegiatan yang dilakukan, antara lain:

a. Program Penyusunan Kebijakan Baru Untuk Manajemen SDM

- Merancang dan mengusulkan sistem penerimaan pegawai yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi dengan memprioritaskan pelatihan teknologi informasi sebagai salah satu pelatihan wajib.

b. Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Kerja

- Melaksanakan peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- Mengusulkan anggaran pemeliharaan dan pengembangan modernisasi administrasi perpajakan secara berkesinambungan.

### 2.2.2 Sasaran Administrasi Perpajakan

Dalam Website *Google.com*, dalam Web Administrasi Pajak, mengungkapkan bahwa dalam menilai seberapa baik mengumpulkan penerimaan pajak, maka perlu diingat beberapa sasaran administrasi pajak seperti:

1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak,
2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Uniformitas pelaksanaan ketentuan perpajakan ke segenap pembayar pajak selain merupakan upaya politis untuk meningkatkan legitimasi dari kelompok

politisi yang sedang berkuasa, juga dapat menunjukkan bahwa administrasi perpajakan *committed* atas keadilan perlakuan terhadap segenap pembayar pajak. Keadilan demikian merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan (*confidence*) masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak. Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat dan pengertian serta dukungan rakyat banyak, dapatlah administrasi pajak dianggap sehat (*sound*).

Dalam Website *Google.com*, dalam Web Administrasi Pajak, mengungkapkan untuk mencapai hal itu, Toshiyuki (2001) dari JICA expert mengharapkan beberapa kondisi administrasi perpajakan sebagai berikut:

Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. Kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar tersedianya barang dan jasa publik dan pembangunan secara merata dan berkesinambungan ke seluruh wilayah negara.

Kedua, administrasi pajak harus berdasarkan aturan perpajakan yang sah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan. Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan (*rule-base*) dan transparan akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan diharapkan dapat memberikan iklim berusaha dan investasi yang sehat. Selain itu, juga dapat mengurangi KKN, penyalahgunaan prosedur, wewenang dan jabatan.

Ketiga, administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan

kesewenang-wenangan (*abuse of power*), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik maupun ekonomi.

Keempat, administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Untuk itu, tampaknya sistem *reward and punishment* perlu ditegakkan secara tegas dengan pembenahan lingkungan kepegawaiannya (misalnya kesejahteraan).

Kelima, administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Administrasi pajak umumnya disebut efektif apabila dapat meminimalisasikan penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk "membobol" uang negara.

Selanjutnya, administrasi dapat dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal. Untuk itu diperlukan:

1. Teknologi yang memadai (maju)
2. Anggaran yang cukup
3. Personel yang handal, dan
4. Dukungan politis dan motivasi (komitmen) semua pihak

Keenam, administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sesuai dengan sistem *self assessment*, kepatuhan ini meliputi kemauan dan kesadaran masyarakat untuk:

1. Mendaftarkan diri memperoleh NPWP
2. Menyampaikan SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar atas segenap objek pajaknya
3. Membayar pajak berdasar jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu

Memang diakui bahwa *voluntary compliance* untuk seluruh subjek pajak dengan meliputi segenap objek pajak rasanya merupakan suatu *utopi* (mitos) yang tidak mudah untuk mewujudkannya. Namun harus disadari realita kepatuhan wajib pajak harus dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu sehingga sejajar dengan negara tetangga. Dengan demikian, secara umum kriteria kesuksesan administrasi perpajakan dapat diketahui dari seberapa jauh peningkatan kepatuhan dari waktu ke waktu.

Ketujuh, administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan (manajemen) usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.

Rakyat, selain berperan serta dalam kegiatan negara melalui penggunaan hak pilihnya dalam Pemilu, juga berperan serta dalam pemerintahan negara melalui pembayaran pajak. Semakin banyak membayar pajak menunjukkan juga semakin tingginya kontribusi (kepedulian) seseorang terhadap kehidupan bernegara dan berdemokrasi.

Upaya pelaksanaan paradigma pajak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam praktik nyata kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari

merupakan suatu kontribusi menuju pada perwujudan "*welfare state*" (negara kesejahteraan).

### 2.3 Dasar Hukum

Dalam memberi kepastian hukum dari pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak, maka sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda atas PPh dapat dituangkan/diatur Undang-Undang atau peraturan lainnya.

Secara umum sanksi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Mengenai Sanksi Administrasi yang penulis kemukakan sebelumnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, antara lain :

1. Pasal 7 ayat (1) tentang denda penyampaian SPT.
2. Pasal 8 ayat (2) tentang bunga pembetulan SPT.
3. Pasal 9 ayat (2a) tentang bunga pembayaran atau penyetoran setelah tanggal jatuh tempo.
4. Pasal 13 ayat (2) dan (3) tentang bunga ketetapan.
5. Pasal 14 ayat (3) tentang bunga atas STP yang diterbitkan.
6. Pasal 14 ayat (4) tentang Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya.
7. Pasal 19 ayat (3) tentang bunga penundaan penyampaian SPT.

Selain Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, ada beberapa peraturan pelaksanaan lainnya yang ada hubungannya dengan sanksi administrasi berupa bunga dan / denda atas PPh, antara lain :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2003 tentang Penetapan Tanggal Penyampaian Laporan yang Jatuh Temponya Bertepatan Dengan Hari Libur.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 326/KMK.03/2003 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah, antara lain adalah:

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
3. Tahun Pajak, adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
4. Bagian Tahun Pajak, adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Pajak Yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Penanggung Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.4 Jenis / Macam Sanksi Administrasi Perpajakan**

Dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), terdapat 3 (tiga) macam sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak, yaitu: berupa bunga 2% perbulan, denda administrasi, kenaikan 50% dan 100%.

### 2.4.1 Bunga

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran penyetoran pajak yang telah ditentukan. Bunga terdiri dari :

#### a. Bunga Pembayaran

Adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu meliputi antara lain:

1. Bunga karena pembetulan SPT.
2. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
3. Bunga karena terlambat membayar.
4. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

#### b. Bunga Penagihan

Adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (pasal 19 (1) KUP).

### c. Bunga Ketetapan

Adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (pasal 13 (2) KUP).

**Tabel 1**  
**Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% Per Bulan**

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	SSP / STP SSP / STP SSP / STP SSP / STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).	SSP / SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP.	SSP / STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP / STP

Sumber: Buku Perpajakan, Mardiasmo, (2003:41)

#### 2.4.2 Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap pelanggaran kewajiban lapor.

**Tabel 2**  
**Sanksi Administrasi Berupa Denda**

NO	Masalah	Cara Membayar / Menagih
1	Tidak/terlambat Memasukkan/Menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp50.000,00 atau Rp100.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan).
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP + denda 2% (maksimal 24 bulan). SKPKB + denda Administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : Buku perpajakan ,Mardiasmo, (2003:42)

#### 2.4.3 Kenaikan

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap pelanggaran kewajiban ketentuan material yang telah ditentukan berupa kenaikan jumlah yang harus dibayar sebesar 50% atau 100% dari kekurangan bayar atau tidak dibayar.

**Tabel 3**  
**Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 50% dan 100%**

No	Masalah	Cara Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan:</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT:</p> <p>1. SPT tahunan (PPh 29)</p> <p>2. SPT tahunan (PPh 21,23,26 dan PPN).</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP.</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.</p>	<p>SKPKB ditambah kenaikan 50%</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPN</p>
2	<p>Dikeluarkannya SKPKBT karena ditemukannya data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkannya SKPKB.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>
3	<p>Khusus PPN:</p> <p>Dikeluarkannya SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkopensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.</p>	<p>SKPKB 100%</p>

Sumber : Buku perpajakan, Mardiasmo, (2003:42)

## 2.5 Sarana Untuk Menagih Sanksi Administrasi Perpajakan

Sarana Untuk Menagih Sanksi Administrasi Perpajakan, antara lain :

### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) menurut UU KUP Pasal 1 angka 19 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak Pasal 14 ayat (1) dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP.

Fungsi dari STP ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP apabila :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

### 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pengertian SKPKB menurut UU KUP Pasal 13 ayat (1) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Fungsi dari SKPKB ini adalah sebagai berikut:

Fungsi dari SKPKB ini adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi.
3. Alat untuk menagih pajak.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan sebagaimana waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- d. Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Dikeluarkannya SKPKB karena alasan pada butir 1 di atas, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Dikeluarkannya SKPKB karena alasan pada butir 2, 3, dan 4, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
- 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- 100% dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam hal Wajib Pajak tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, SKPKB yang diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo (2006,42).

## **2.6 Hapusnya Utang Pajak**

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh:

### **1. Pembayaran**

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

## **2. Kompensasi**

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi Pembayaran (Pasal 11 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

## **3. Daluwarsa**

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

## **4. Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

## 5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

### 2.7 Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pada PPh Pasal 21

#### a. Bunga Pasal 14 ayat 3

Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar Rp 1.000.000,00. Atas kekurangan PPh tersebut ditebitkan STP pada tanggal 13 Juni 2003 dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan	= Rp 1.000.000,00
- Bunga = $3 \times 2\% \times \text{Rp } 1.000.000,00$	= <u>Rp 60.000,00 (+)</u>
- Jumlah yang harus dibayar	= <b>Rp 1.060.000,00</b>

#### b. Bunga Pasal 13 ayat (2)

Seorang Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwim memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 1995 tepat pada waktunya yang disertai setoran akhir. Pada bulan April 1998 dikeluarkan SKPKB menunjukkan kekurangan pajak terutang sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan ketentuan ayat ini maka atas kekurangan tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan. Walaupun SKP tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari dua tahun sejak berakhirnya tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN		
1	Pajak yang terutang		Rp 1.725.000,00
2	Kredit Pajak		
	a. Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja	Rp 150.000,00	
	b. Pajak yang dibayar sendiri (Setoran masa)	Rp 400.000,00	
	c. Pajak yang ditagih dalam STP (tidak termasuk bunga dan denda)	Rp 75.000,00	
	d. Pajak yang ditagih di luar negeri	Rp 100.000,00	
	Jumlah pajak yang dikreditkan		(Rp 725.000,00)
	Pajak yang kurang dibayar		Rp 1.000.000,00
	Bunga 2 tahun = $2\% \times 2 \times 12 \times$ Rp 1.000.000,00		<u>480.000,00</u>
	Pajak yang masih harus dibayar		Rp 1.480.000,00
Seandainya SKPKB tersebut diterbitkan bulan Mei 1997, maka penghitungannya sebagai berikut :			
	Pajak yang kurang dibayar		Rp1.000.000,00
	Bunga 2 tahun = $2\% \times 17 \times$ Rp 1.000.000,00		<u>Rp 340.000,00</u>
	Pajak yang masih harus dibayar		Rp1.340.000,00

Sumber: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Hal 23

**c. Denda Pasal 7**

- **Wajib Pajak terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan PPh.**

PT. LOVE And HAPPINESS menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Februari 2002 pada tanggal 30 Maret 2002 dan SPT Tahunan Pasal 29 tahun pajak 2001 pada tanggal 2 April 2002, karena keterlambatan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan tersebut maka tanggal 5 Mei 2002 diterbitkan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp 50.000,00 dan SPT Tahunan Pasal 29 sebesar Rp 100.000,00.

**d. Pasal 8 ayat (3)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tuan Edy mengajukan permohonan tertulis pembetulan SPT Masa April 2000. Kawasan KPP Bekasi telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), tetapi belum melakukan penyidikan.

Setelah dibetulkan kekurangan bayar sebesar	Rp 100.000.000,00
Sanksi Denda 200% x Rp 100.000.000,00	<u>Rp 200.000.000,00 (+)</u>
<b>Yang harus dibayar</b>	<b>Rp 300.000.000,00</b>